



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 310 - 2023

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana Pasal 60 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, perlu mengangkat kembali Saudara Sevri Febriona, S.Sos. dalam Jabatan Fungsional Pustakawan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Pustakawan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama : Sevri Febriona, S.Sos
b. NIP : 198802082010012010
c. Pangkat/(Golongan/Ruang) : Penata Tk. I / (III/d)
d. Unit Kerja : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Muda dengan angka kredit sebesar 260,449 (dua ratus enam puluh koma empat ratus empat puluh sembilan).
- KEDUA : Pejabat Fungsional Pustakawan sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 12 Mei 2023

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084 Fax. (0755) 324165

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Walikota Solok
 Melalui : Sekretaris Daerah Kota Solok
 Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
 Nomor : 800.1.3.3/122/ND/BKPSDM-2023
 Tanggal : 2 Mei 2023
 Perihal : **MOHON PERSETUJUAN PENGANGKATAN KEMBALI PNS DALAM JABATAN PUSTAKAWAN An. SEVRI FEBRIONA, S.Sos**

I S I

Bersama ini disampaikan kepada Bapak hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok melalui surat Nomor : 800.1.3.3/25/DPK-2023 tanggal 16 Maret 2023, mengusulkan kembali untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pustakawan, yaitu :

Nama : Sevri Febriona, S.Sos
 NIP : 198802082010012010
 Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / (III/d)
 Jabatan Saat ini : penyusun rencana kehumasan dan perpustakaan
 Jabatan yang diusulkan : Pustakawan Muda
 AngkaKredit : 260,449

2. Sehubungan dengan pengusulan tersebut di atas, dapat diinformasikan kepada Bapak sebagai berikut :

a. Sevri Febriona, S.Sos, diberhentikan dari jabatan Pustakawan TMT 24 Agustus 2020 melalui Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-31-2021 Tanggal 6 Januari 2021 tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pustakawan.

b. Berdasarkan Pasal 60 ayat 2 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, penetapan dan pembinaan jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa pejabat fungsional yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional.

3. Untuk tertib administrasi dan memenuhi kebutuhan tenaga Fungsional Pustakawan di Lingkungan Dinas Kesehatan, mohon kiranya Bapak berkenan menyetujui pengangkatan kembali Sdri. Sevri Febriona, S.Sos dalam Jabatan Fungsional Pustakawan untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Walikota Solok.

Demikian disampaikan, mohon keputusan Bapak selanjutnya, terimakasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



BITEL, SH, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 196805151989011002

*Yth. Kepala KEMH.
 TC Karut
 11/5-23*

*ya spt. eldn.
 dipangkas ius
 di job. pustakawan.*

*ya spt. wano
 kanya spt spt spt
 pnbawakan kembali
 fungsional an Sevri Febriona
 y sptah mngpustakan
 - moho pnbawakan*

*ya spt
 spt spt spt spt*

*ya spt spt
 ya spt spt*

*sevri spt
 ya spt spt
 ya spt spt*

*ya spt spt
 ya spt spt
 ya spt spt*